



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, alamat Jalan Pembangunan No. 18 RT 01 RW 02, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pejud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, pekerjaan PNS, alamat Jalan Pembangunan No. 18 RT 01 RW 02, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 6 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj. pada tanggal 8 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung almarhum Ayah Pemohon II yang bernama SYAHRIL, ST dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan maskawin berbentuk Cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi bernama TAMRIN, ST Bin KH. SIDIK dan Saksi II;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda, sedangkan Pemohon II janda;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah pada tanggal 21 Mei 2017, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 18, RT. 01, RW. 02, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
 6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama AYSHA HURIAH FARZANA Binti Imron, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2018 (telah meninggal dunia);
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam;
 9. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 12 Februari 2019, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa perbaikan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1407-KM-13032017-0003 atas nama Nurhafni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 13 Maret 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0120/AC/2016/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tertanggal 22 April 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, sebagai paman kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Syahril, ST dan maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Handi Hamsal;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, tapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna dijadikan dasar hukum untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
2. Saksi II, sebagai adik sepupu Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Syahril, ST dan maharnya berupa sebarang cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Tamrin;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, tapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna dijadikan dasar hukum untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Tunggal dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 12 Februari 2019, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2017 secara Islam di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Syahril ST, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Tamrin dan Handi Hamsal. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Surat Kematian yang menerangkan bahwa yang bernama Nurhafni yang merupakan istri dari Imron (*i.c.* Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2016, sehingga status Pemohon I adalah duda ditinggal mati oleh istrinya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Cerai atas nama Asnida, A binti Azim, ST (*i.c.* Pemohon II) dengan Benni bin DT. Malano, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan seorang laki-laki bernama Benni bin DT. Malano telah resmi bercerai sehingga status Pemohon II adalah janda;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah paman kandung Pemohon II dan Saksi Handi Hamsal adalah adik sepupu Pemohon I, kedua Saksi menerangkan telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 secara agama Islam di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Syahril, ST dan maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Tamrin (*i.c.* Saksi 1) dan Handi Hamsal (*i.c.* Saksi 2), sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan. Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, tapi anak tersebut sudah meninggal dunia. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna dijadikan dasar hukum untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu melihat dan menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Syahril, ST dan maharnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Tamrin dan Handi Hamsal;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik karena hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



- Bahwa tidak pernah ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, tapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna dijadikan dasar hukum untuk pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

دو يلو وحنه مطرش و متحصرك ذ ةارمإ ياء حاكبه يوعدا ي فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

جوزلا تبث يوعدا فو و ياء قنيب اهلا تدهش اذاف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

مطرشلا و متحصرك ذ ةارمإ ياء حاكبه يوع

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.



Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)